BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Teoritis

2.1.1. Auditing

Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens, Randal, & Mark, 2014:2).

Menurut (Mulyadi, 2013:9) auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut (Agoes & Hoesada, 2009:42) *auditing* adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Sementara itu, Konrath (2002) dalam (Agoes & Hoesada, 2009:42) mengungkapkan *auditing* sebagai berikut :

“ auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the result to interested users”.

Defenisi tersebut dapat diartikan bahwa audit sebagai suatu proses sistematik dalam memperoleh dan mengevaluasi asersi manajemen.

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan mengenai pengertian *auditing*, maka *auditing* merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan bukti mengenai informasi dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten untuk melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit.

2.1.2. Standar Auditing

Standar *auditing* adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar *auditing* mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa *auditing*. Standar *auditing* yang dikenal adalah standar *auditing* berterima umum *(generally accepted auditing standards).* Di indonesia, standar *auditing* ini tercantum dalam

standar profesional akuntan publik (SPAP). Standar *auditing* menetapkan kualitas kinerja dan seluruh tujuan yang akan dicapai dalam suatu audit laporan keuangan yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Mayangsari, 2013:13). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tahun 2001 diberlakukan dalam SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan (SAP). Pada tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari :

1. Standar umum,
2. Standar pelaksanaan,
3. Standar pelaporan pemeriksaan

Ketiga standar ini wajib dipedomani oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau pemeriksa.

Pada awal tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan menyempurnakan standar pemeriksaan keuangan negara 2007 yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2017. Sejak diundangkannya peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini, Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara mengikat Badan Pemeriksa Keuangan maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (BPK, 2017). Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) juga wajib digunakan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah wajib menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara dalam audit laporan keuangan sesuai dengan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor per/05/m.pan/03/2008 (Republik Indonesia, 2008).

2.1.3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan Presiden Republik Indonesia dan aparat dibawahnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Mulyadi, 2013:29). Menurut (Agoes & Hoesada, 2009:57) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa

tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuarangan yang peraturannya ditetapkan dalam Undang-Undang.

Visi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Sementara misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transpaansi keuangan negara serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan transparan.

Sementara itu, nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Independensi

   Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang independen dibidang organisasi, legislasi dan anggarans serta bebas dari pengaruh lembaga negara lain.

2. Integritas

   Badan Pemeriksa Keuangan menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, serta menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku profesional.

3. Profesionalisme

> Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.

Untuk menunjang tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia didukung oleh seperangkat Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah memiliki SPKN (Standar Pemeriksa Keuangan Negara) dan kode etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan, sebelumnya menggunakan *yellow book* sebagai pedoman (Agoes & Hoesada, 2009:57–59).

2.1.4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pezngawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah non-departemen indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Berdasarkan keputusan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor : KEP-06.00.00-080/k/2001 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memiliki struktur sebagai berikut :

1. Kepala

1. Sekretariat utama
2. Deputi bidang pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian
3. Deputi bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial dan keamanan
4. Deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah
5. Deputi bidang akuntan negara
6. Deputi bidang investasi
7. Inspektorat
8. Pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan
9. Pusat penelitian dan pengembangan pengawasan
10. Pusat informasi pengawasan
11. Pusat pembinaan jabatan fungsional auditor.

Disamping itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga memiliki kantor perwakilan yang tersebar di 34 provinsi di seluruh indonesia. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberikan layanan kepada instansi pemerintah baik departemen/LPND (lembaga pemerintah nondepartemen) maupun pemerintah daerah. Saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dianggap sebagai internal auditor pemerintah (Agoes & Hoesada, 2009:57–59). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Auditor yang bekerja di BPKP mempunyai tugas

pokok melaksanakan audit atas laporan keuangan instansi pemerintahan, projek-projek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan-perusahaan swasta yang pemerintah mempunyai penyertaan modal yang besar didalamnya (Mulyadi, 2013:29)

2.1.5. Kualitas Audit

De Angelo (1981) dalam (Badjuri, 2012) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas hasil pemeriksaan juga berarti pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor.

Kualitas audit didefenisikan sebagai seberapa baik audit mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi dari etika atau integritas auditor, khususnya independensi (Alvin A, Randal J, & Mark S, 2010:105).

Menurut (Trihapsari, 2016) dalam penelitiannya, kualitas audit merupakan suatu bagian terpenting dalam penyajian laporan audit atas perusahaan klien yang dilakukan oleh auditor independen.

Kualitas audit menurut standar profesional akuntan publik dalam (Janrosl, 2017) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu.

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas yang telah dikemukakan mengenai kualitas audit dapat disimpulkan kualitas audit merupakan suatu bagian terpenting dalam penyajian laporan audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan dengan berpedoman pada standar *auditing* dan standar pengendalian mutu.

Menurut (BPK, 2017) dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan/audit yang berkualitas hendaknya disusun secara :

1. Tepat waktu

   LHP (laporan hasil pemeriksaan) harus tepat waktu agar informasi yang disampaikan bermanfaat secara maksimal. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna LHP.

2. Lengkap

   LHP harus lengkap memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. LHP juga harus menyajikan secara memadai detail informasi yang dibutuhkan agar memberikan pemahaman yang memadai bagi pengguna atas hal yang diperiksa, temuan, dan kesimpulan pemeriksa.

3. Akurat

LHP harus akurat dalam menyajikan informasi, didukung oleh bukti yang cukup dan tepat. Laporan yang akurat akan memberikan keyakinan kepada pengguna LHP bahwa hal yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan.

4. Objektif

   Pemeriksa harus menyajikan LHP secara seimbang dan tidak memihak; dan pemeriksa harus menyajikan LHP sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan.

5. Meyakinkan

   Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pihak yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya dalam melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.

6. Jelas

   Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pihak yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya dalam melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.

7. Ringkas

   LHP harus ringkas yaitu tidak memuat informasi yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Laporan yang menyajikan

informasi yang kurang memadai atau memuat hal-hal yang tidak relevan akan berdampak pada kesalahpahaman pembaca atas informasi LHP.

2.1.5.1. Indikator Kualitas Audit

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (Parasayu, 2014) yang mengukur kualitas audit dengan :

1. Kualitas proses audit
2. Kualitas hasil audit
3. Tindak lanjut hasil audit.

2.1.6. Kompetensi

Pernyataan standar umum pertama SPKN (Standar Pemeriksa Keuangan Negara) menyatakan pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kecakapan profesional yang memadai yang dimiliki auditor dalam hal ini mencerminkan kompetensi auditor. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut (Arens & Loebbecke, 2008:5). Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) menyatakan kompeten adalah cakap atau mampu dibidang yang dikuasainya (BPK, 2017:28).

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh auditor untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Dewi, 2016).

Menurut (Syarief & Suzan, 2016) kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

Menurut (Septriani, 2012) kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan simposium. Auditor harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan audit dalam artian memiliki pengetahuan atau keahlian dan pengalaman memadai dalam bidang *auditing* dan akuntansi seperti yang diatur dalam standar *auditing* standar umum.

Dapat disimpulkan kompetensi merupakan pengetahuan atau keahlian serta pelatihan teknis auditor yang memadai dan eksplisit dalam melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama yang diperoleh dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan simposium.

SPKN menyebutkan dalam melakukan pemeriksaan, auditor secara kolektif harus memiliki pengetahuan mengenai standar pemeriksaan yang sesuai dengan jenis pemeriksaan tersebut dan memiliki pendidikan dan keahlian untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilakukan. Selain itu, pemeriksa juga harus memiliki pengetahuan mengenai lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksanya (Rahmat Zuhdi, 2013).

Standar pertama menuntut kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan audit. Menurut (Mayangsari, 2013:34) kompetensi mengacu

kepada derajat dapat dipercayainya suatu bahan bukti, kalau dari bukti dianggap akan sangat membantu meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar. Kompetensi bahan bukti hanya berkaitan dengan prosedur audit yang dipilih. Kompetensi tidak dapat diperbaiki dengan memperbesar sampel, atau memilih pos yang lain dari populasi. Kompetensi dapat diperbaiki hanya dengan memilih prosedur audit yang berisi lima karakteristik bahan bukti yang kompeten berikut ini :

a. Independensi penyedia data

   Bahan bukti yang diperoleh dari sumber di luar suatu satuan usaha akan lebih andal daripada yang diperoleh dari dalam. Demikian pula dokumen yang berasal dari luar organisasi klien dipertimbangkan lebih andal daripada yang berasal dari dalam perusahaan dan tidak pernah meninggalkan organisasi klien.

b. Efektifitas struktur pengendalian intern

   Kalau struktur pengendalian intern klien efektif, bahan bukti yang diperoleh darinya akan lebih andal daripada kalau pengendalian intern lemah.

c. Pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor

   Bahan bukti yang diperoleh sendiri oleh auditor melalui *auditing* fisik, pengamatan perhitungan dan inspeksi akan lebih kompeten daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung.

d. Kualifikasi orang yang menyediakan informasi

Bahan bukti yang diperoleh sendiri oleh auditor dapat dapat menjadi tidak andal kalau dia sendiri tidak memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi bahan bukti tersebut.

e. Tingkat objektifitas

Bahan bukti yang objektif akan lebih andal daripada bahan bukti yang memerlukan pertimbangan untuk menentukan apakah ia benar. Dalam mengevaluasi keandalan bahan bukti yang subjektif, kualifiasi orang yang menyediakan data menjadi faktor yang penting.

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati – hatian profesional (IAPI, 2009:130) sebagai berikut :

1. Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati – hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk :
   a. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja
   b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
   c. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan yang profesional yang

berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara kompeten dalam lingkungan profesional.

d. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan.

2. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara kompeten dalam lingkungan profesional.

2.1.6.1. Indikator Kompetensi

Menurut (Badjuri, 2012) kompetensi auditor dapat diukur dengan tiga indikator sebagai berikut :

1. Mutu personal
2. Pengetahuan umum
3. Keahlian khusus

2.1.7. Independensi

Menurut (Agoes & Hoesada, 2009:9) independensi adalah keterlepasan dari masalah audit yang ingin dipecahkan, ketidakpedulian akan dampak hasil audit

kepada sesuatu pemangku kepentingan dan diri auditor sendiri, penolakan atas pemaksaan kehendak pemangku kepentingan untuk merekayasa hasil audit, penolakan menyimpulkan hasil audit ketika bukti terbatasi atau belum memadai.

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi, atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit (Randal, Mark, Arens, & Yusuf, 2011:74).

Menurut (Mayangsari, 2013:13) auditor independen merupakan auditor yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung oleh pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2013:27).

Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan independensi adalah suatu sudut pandang yang tidak bias dalam diri auditor yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit dengan sikap mental yang bebas dari pengaruh dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun.

Menurut (Arens et al., 2014:102–103) kode perilaku profesional aicpa *(american institute of certified public accountants)* dan kode etik bagi perilaku profesional IESBA *(International Ethic Standards Board For Accountants)* mendefenisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen :

a) Independensi dalam berpikir (*independence in mind*). Independensi dalam berpikir mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta.
b) Independensi dalam penampilan *(independence in appearance*). Independensi dalam penampilan merupakan hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasehat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

2.1.7.1. Indikator Independensi

Menurut (Parasayu, 2014) independensi auditor dapat diukur dengan 3 aspek:

1. Bebas dari intervensi dan mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi
2. Independensi dalam praktisi
3. Independensi dalam profesi.

2.1.8. Pengalaman Auditor

Dalam pekerjaan profesional *auditing*, pendidikan formal saja tidak cukup untuk menghasilkan auditor yang profesional dan berkualitas tinggi. Dibutuhkan adanya pengalaman kerja dalam mendukung kesuksesan sebagai auditor yang

berkualitas. Pengalaman bagi auditor merupakan nilai tambah bagi dirinya dan dapat mendukung terciptanya kualitas audit yang diharapkan (Badjuri, 2012).

Standar profesional akuntan publik indonesia dalam pernyataan standar *auditing* (PSA) seksi 210 menyatakan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Auditor dapat memenuhi persyaratan ini jika auditor memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup dalam bidang *auditing*.

(Mohammed, 2015) menyatakan pengalaman audit sebagai berikut "*audit experience is related to how long the auditor works and to how many audit engagements have been completed. Technically, the audit expertise will increase with more experience in doing audit tasks. Increased experience will provide more audit quality, especially in making the assessment audit."*

Defenisi tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman audit terkait dengan berapa lama auditor bekerja dan berapa banyak keterlibatan audit telah diselesaikan. Secara tehnikal, keahlian audit akan meningkat melalui banyaknya pengalaman dalam melakukan tugas audit. Pengalaman yang bertambah akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik, khususnya dalam membuat penilaian audit.

Pengalaman kerja merupakan kualifikasi auditor dimana pengalaman cukup kemungkinan kesalahan dalam audit pekerjaannya kecil. Pengalaman merupakan atribut penting dimana auditor memiliki keahlian melaksanakan tugasnya mlebih selektif terhadap informasi mengingat agar tidak terjadi kesalahan lebih besar dalam membuat audit judgement (Parasayu, 2014).

Menurut (Dewi, 2016) pengalaman auditor merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku auditor selama berinteraksi dengan tugas yang dilakukan selama rentang waktu tertentu.

Menurut (Septriani, 2012) pengalaman auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan dapat dilihat dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Semakin banyak pengalaman, auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit, sehingga turut mempengaruhi kualitas audit

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa auditor berpengalaman adalah seorang auditor yang memiliki keahlian *auditing* dan pelatihan teknis yang tidak hanya berasal dari pendidikan formal maupun non formalnya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tetapi juga berasal dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan auditor.

Pengalaman pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan berdampak pada setiap keputusan yang diambil. Pemeriksa diharapkan memberikan keputusan yang tepat berdasarkan pengalaman yang dimilikinya (Rahmat Zuhdi, 2013). Menurut (Trihapsari, 2016) pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing.

Menurut (Mulyadi, 2013:26) seorang auditor harus memiliki pengalaman dalam tugas auditnya. Pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesinya

merupakan dua hal yang saling melengkapi. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik.

Jika seseorang baru memasuki karir sebagai auditor, pengalaman audit dibawah supervisi auditor senior atau senior *in-charge* yang baik akan membuka wawasannya dalam menerapkan pengetahuan dasar dalam industri atau jenis usaha yang dihadapi. Ditugaskan pada industri tertentu dan belajar mengenai standar akuntansi untuk industri tersebut. Dibawah bimbingan senor, ia juga berkenalan dengan teknik dan metode audit yang tepat untuk industri tersebut. Pengalaman penting lainnya adalah dalam menghadapi *fraud* atau kecurangan dibidang keuangan. Tanda-tanda bahaya *(redflags)* yang dipelajari dibangku kuliah membuka peluang dalam menilai resiko terjadinya *fraud*, dimana (dalam siklus usaha yang mana) titik-titik rawannya dan cara mendeteksi fraud untuk selanjutnya dilaporkan kepada manajemen (Tuanakotta, 2011:116).

2.1.8.1. Indikator Pengalaman Auditor

Menurut (Badjuri, 2012) pengalaman auditor diukur dengan dua indikator sebagai berikut :

1. Lamanya bekerja sebagai auditor
2. Banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Janrosl, 2017) dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Independensi, Pengalaman Kerja Dan Standar Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Kota Batam". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai signifikan 0,002 < 0,05, independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai 0.077 > 0,05, standar audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai 0.01< 0,05 nilai *r square* menunjukkan bahwa persentase variabel akuntabilitas auditor, independensi auditor, pengalaman kerja dan standar audit terhadap kualitas audit sebesar 47,1%.

Penelitian yang dilakukan (Fauziah, 2017) dengan judul "Pengaruh Kompetensi, Independen, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)". Hasil penelitian ini menunjukkan nilai r dari 0,741 (74,1%). Kompetensi dan efek positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Kedua, independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Ketiga, motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Keempat, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi, independensi dan motivasi bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dan efek positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan (Dewi, 2016) dengan judul "Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi". Hasil penelitian menunjukkan variabel pengalaman kerja, kompetensi, independensi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan (Trihapsari, 2016) dengan judul "Pengaruh Etika, Independensi, Pengalaman Audit Dan *Premature Sign Off* Terhadap Kualitas Audit". Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel etika dan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan premature sign off berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syarief & Suzan, 2016) dengan judul penelitian " Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kap Di Bandung). Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dapat dilihat dari variabel independensi (x2) mempunyai nilai t hitung (4,798) > t tabel (2,009).

Penelitian yang dilakukan oleh (Pandoyo, 2016) dengan judul "*The Effect Of Auditor Competence, Independence, Audit Experience, Organizational Culture And Leadership Against Auditor Professionalism And Its Implication On Audit Quality"*. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa *"work experience, integrity, competence and commitment to organizational has significant influence*

to audit quality. Work experience has the biggest value of arithmetic and beta coefficient. Hence, the integrity variable has the strongest influence instead of another variables so that variable work experience has a dominant influence toward quality of audit results." (pengalaman kerja, integritas, kompetensi dan komitmen terhadap organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja memiliki nilai koefisien aritmatika dan beta terbesar. Oleh karena itu, variabel integritas memiliki pengaruh paling kuat daripada variabel lain sehingga variabel pengalaman kerja berpengaruh dominan terhadap kualitas hasil audit).

Penelitian yang dilakukan oleh (Abdika, 2015) dengan judul "Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas, Skeptisisme Profesional, Independensi Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Audit Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau". Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi, kompleksitas, skeptisisme mempunyai pengaruh yang signfikan terhadap kualitas audit. Variabel independensi dan kecerdasan emosional tidak mempunyai pengaruh yang signfikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mohammed, 2015) dengan judul "*The Effect Of Working Experience, Integrity, Competence, And Organizational Commitment On Audit Quality (Survey State Owned Companies In Libya)".* Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa "*professionalism of auditors directly and significantly affected by the variable competence of auditors*

amounted to 23.8%, 13.3% auditor independence, audit experience 25.7%, 17.7% organizational culture, and leadership at 27.4%. Medium quality audit directly and significantly affected by the variable competence of auditors amounted to 25.1%, the independence of auditors of 12%, 20.9% of audit experience, and organizational culture of 14.7%, and the leadership has no direct influence on the quality of the audit, and direct leadership does not have a significant effect on audit quality. (Hasil penelitian menunjukkan profesionalisme auditor secara langsung dan signifikan dipengaruhi oleh variabel kompetensi auditor sebesar 23,8%, independensi auditor 13,3%, pengalaman audit 25,7%, budaya kerja 17,7%, dan kepemimpinan sebesar 27,4%.kualitas audit menengah secara langsung dan signifikan dipengaruhi oleh variabel kompetensi auditor sebesar 25,1%, independensi auditor 12%, 20,9% pengalaman audit, dan budaya organisasi sebesar 14,7%, dan kepemimpinan tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas. Audit dan kepemimpinan langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit).

Penelitian yang dilakukan oleh (Futri, 2014) dengan judul "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali". Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa independensi, profesionalisme dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik di Bali yang terlihat dari tingkat signifikansi independensi (0,079) > α (0,05), profesionalisme dengan tingkat signifikansi (0,057) > α (0,05) dan pengalaman dengan tingkat signifikansi (0,066) > α (0,05). Tingkat

pendidikan dan etika profesi terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di bali terlihat dari tingkat signifikansi tingkat pendidikan (0,005) < α (0,05) dan etika profesi dengan tingkat signifikansi (0,008) < α (0,05).

Penelitian yang dilakukan oleh (Parasayu, 2014) dengan judul penelitian "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Internal (Studi Persepsi Aparat Intern Pemerintah Kota Surakarta Dan Kabupaten Boyolali)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa objektivitas, pengalaman kerja, integritas, dan audit etika memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal, sedangkan independensi dan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal. Nilai koefisien determinasi menunjukkan independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas, dan audit etika yang secara bersama-sama mempengaruhi kualitas audit internal sebesar 85% sedangkan sisanya 15% dipengaruhi oleh model faktor luar lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmat Zuhdi, 2013) dengan judul penelitian "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pemeriksaan (Studi Pada Auditor BPK Perwakilan Jawa Timur)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan. Objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, akuntabilitas dan skeptisisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Badjuri, 2012) dengan judul "Analysis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor

Publik (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi dan obyektifitas auditor sektor publik tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan variabel integritas dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor sektor publik pada kantor BPKP perwakilan Jateng.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun tabel ringkasan judul penelitian dan hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

No	Judul/peneliti/tahun	No issn	Variabel yang diteliti	Hasil penelitian
1	Pengaruh akuntabilitas, independensi, pengalaman kerja dan standar audit terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik kota batam/ (janrosl, 2017)	2301-5268	Akuntabilitas, independensi, pengalaman kerja, standar audit dan kualitas audit	1. Akuntabilitas auditor, independensi dan standar audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 2. Pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
2	Pengaruh kompetensi, independen, dan motivasi terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada auditor BPKP perwakilan provinsi sumatera utara)/ (Fauziah, 2017)	2548-7507	Kompetensi, independen, motivasi dan kualitas audit	1. Kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 2. Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 3. Variabel kompetensi, independensi dan motivasi bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dan efek positif terhadap kualitas audit

3	Pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi (Dewi, 2016)	2477-0159	Pengalaman kerja, kompetensi, independensi, kualitas audit, etika auditor	1. Variabel pengalaman kerja, kompetensi, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit 2. Variabel pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit
4	Pengaruh etika,independensi, pengalaman audit dan premature sign off terhadap kualitas audit/ (Trihapsari, 2016)	2252-6765	Etika,independensi, pengalaman audit, *premature sign off* dan kualitas audit	1. Variabel etika dan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. Premature sign off berpengaruh negatif terhadap kualitas audit
5	Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit (studi kasus pada kap di bandung)/ (Syarief & Suzan, 2016)	2355-9357	Kompetensi, independensi dan kualitas audit	1. Kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
6	*The effect of auditor competence, independence, audit experience, organizational culture and leadership against auditor professionalism and its implication on audit quality* (Pandoyo, 2016)	2320-5407	*Auditor competence, independence, audit experience, organizational culture,leadership against auditor professionalism, audit quality*	1. *Auditors directly and significantly affected by the variable competence of auditor, independence, audit experience organizational culture, and leadership* 2. *Medium quality audit directly and significantly affected by the variable competence of auditors , the independence, audit experience, and organizational culture*

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian digambarkan pada gambar 2.1 berikut.

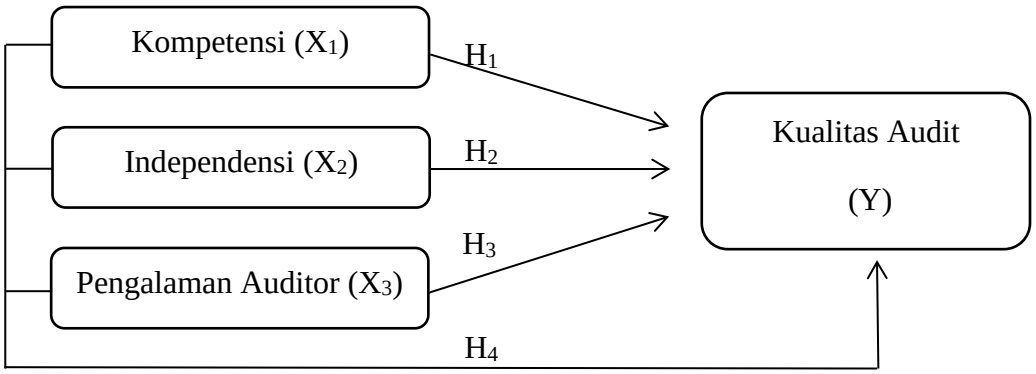

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014:38) hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antar variabel yang perlu diuji kebenarannya sebagai dugaan jawaban dari *research question* terkait. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H_1 : Kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

H_2 : Independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

H_3 : Pengalaman auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor

H_4 : Kompetensi, independensi dan pengalaman auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.